



KEPUTUSAN KEPALA KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR : Kd.10.26/2/PP.00.4/4625/2012

tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN BANDUNG BARAT

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Bandung Barat;
 - bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta CIMAJA, memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
 - bahwa kepada Madrasah Ibtidaiyah yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/150.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta;
 - Surat Edaran Kanwil Depag Propinsi Jawa Barat Nomor : Kwr.10.4.4/PP.01.1/891/2008 tentang Pendirian RA/Madrasah Swasta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : -
- Kesatu : MIS CIMAJA diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pengajaran.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan - MIS CIMAJA - tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

Ditandatangani: Batujajar
pada tanggal : 08 Oktober 2012
KEPALA

Drs. H. IMRON, MA
NIP 19611217 199103 1 001

Salipan: Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

- Kepala Kementerian Agama Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat,
Up. Kepala Bidang Mependa Islam
- Pengawas Pendidikan Agama Islam SD/MI, RA/RA dan Diniyah;
- Yayasan Pembina / Organisasi Yayasan Dan/Atas Nama Madrasah